



**PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTITUSI
PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG
KESEHATAN**

**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
2023**

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa, karena Beliau telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku pedoman yang berjudul Pedoman Pengorganisasian Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

Penyusunan buku pedoman ini bertujuan sebagai bahan acuan dan standar dalam melakukan tugas Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali secara tepat dan aman serta pelaksanaannya sangat memperhatikan keselamatan pasien. Dalam penyusunan buku pedoman ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak terutama dari Kementerian Kesehatan dan semua pihak yang ikut membantu, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Dalam penyusunan buku pedoman ini, kami menyadari masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Akhir kata, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat untuk mewujudkan pelayanan Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang optimal di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

Terima kasih,

Penyusun.

BAB I

PENDAHULUAN

Pengorganisasian Rumah Sakit harus dapat menggambarkan pembagian tugas, koordinasi kewenangan, fungsi dan tanggung jawab Staf di Rumah Sakit. Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Rumah Sakit (IFRS) adalah salah satu unit yang harus memiliki sistem pengorganisasian yang berfungsi untuk pembagian tugas, kewenangan serta tanggung jawab di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Pengorganisasian Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian. Pengorganisasian Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara mencakup penyelenggaraan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, pelayanan farmasi klinik dan manajemen mutu, dan bersifat dinamis dapat direvisi sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga mutu.

Pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat merupakan bagian penting dalam pelayanan pasien sehingga organisasinya harus efektif dan efisien, serta bukan hanya tanggung jawab apoteker, tetapi juga profesional pemberi asuhan dan staf klinis pemberi asuhan lainnya. Pengaturan pembagian tanggung jawab bergantung pada struktur organisasi dan *staffing*. Struktur organisasi dan operasional sistem pelayanan kefarmasian serta penggunaan obat di rumah sakit mengacu pada peraturan perundang-undangan dan diorganisir untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat dilakukan oleh apoteker yang melakukan pengawasan dan supervisi semua aktivitas pelayanan kefarmasian serta penggunaan obat di rumah sakit. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman pengorganisasian di Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara guna menggambarkan pembagian tugas, koordinasi kewenangan, fungsi dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di rumah sakit. Untuk memastikan keefektifannya maka rumah sakit melakukan kajian sekurang-kurangnya sekali setahun. Kajian tahunan

mengumpulkan semua informasi dan pengalaman yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, termasuk angka kesalahan penggunaan obat serta upaya untuk menurunkannya. Kajian bertujuan membuat rumah sakit memahami kebutuhan dan prioritas perbaikan sistem berkelanjutan dalam hal mutu, keamanan, manfaat, serta khasiat obat dan alat kesehatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali berawal dari adanya Rumah Sakit Kusta/Rehabilitasi Medik Provinsi Bali sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan provinsi Bali dan Rumah Sakit Kusta sudah ada sejak tahun 1957, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Bali yang menderita kusta. Dalam perkembangan di rumah sakit tidak hanya penyakit kusta saja yang dilayani tetapi justru muncul kasus penyakit lainnya seperti mata dan THT. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali mendirikan UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Bali (UPT BKMM) khusus memberikan pelayanan kesehatan mata. Dengan adanya perubahan kelembagaan maka kedua UPT ini yaitu UPT Rumah Sakit Kusta dan UPT BKMM diubah menjadi satu kelembagaan yang disebut Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali atau disebut BPRSI, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah BPRSI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Maruti Nomor 10, Denpasar dan diresmikan oleh Gubernur Bali pada tanggal 28 Februari 2003.

Pasca terjadinya bom di Bali tahun 2002, maka pada tanggal 15 Februari 2003 Perdana Menteri Australia setelah berkonsultasi dengan Presiden Republik Indonesia mengumumkan paket bantuan, untuk membantu sistem kesehatan di Bali sebagai kenangan abadi dalam mengenang yang menjadi korban pengeboman pada tanggal 12 Oktober_2002. Sebagai bentuk perhatian pemerintah maka pada tanggal 14 November 2003 telah ditandatangani MOU atau *Subsisiary Arrangement* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia dibuat sesuai ayat (4) mengenai Perjanjian Umum Kerjasama Pembangunan *General Agreement of Development Cooperation* (GADC) yang berlaku sejak tanggal 12 Juli 1999. Salah satu bagian dari paket yang telah diumumkan melalui MOU tersebut adalah pengembangan

pelayanan kesehatan mata yang dimiliki Rumah Sakit Indera Provinsi Bali melalui proyek kerja sama yang disebut *Australia Bali Memorial Eye Centre* (ABMEC).

Dengan terbatasnya lokasi yang dimiliki Rumah Sakit Indera yang berlokasi di Jalan Maruti Nomor 10, Denpasar maka untuk pengembangan jenis pelayanan mata beserta infrastrukturnya atas bantuan Gubernur Bali, maka diberikan lahan di Jalan Angsoka Nomor_8, Denpasar dan sejak tahun 2005 mulai dibangun sarana/fisik Rumah Sakit Indera Provinsi Bali/Indera Penglihatan/Mata unit ABMEC dan diresmikan oleh Perdana Menteri Australia John Howard dan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2007. Dengan kondisi ini maka secara otomatis pelayanan kesehatan Indera Penglihatan/Mata tidak lagi dilayani di Jalan Maruti Nomor 10, Denpasar, namun dilaksanakan di Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, unit ABMEC Jalan Angsoka Nomor 8, Denpasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pelayanan Rumah Sakit Indera masyarakat Provinsi Bali (BPRSI) resmi berubah menjadi Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Terkait perubahan tersebut, Rumah Sakit Indera Provinsi Bali memberikan 3 (tiga) jenis pelayanan yaitu Mata, THT dan Kulit. Untuk memperkuat status kelembagaan Rumah Sakit Indera Provinsi Bali dengan klasifikasi Rumah Sakit khusus Kelas A dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.06/III/886/09 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus dengan nama Rumah Sakit Indera Provinsi Bali Jalan Maruti Nomor 10, Denpasar. Pada tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 28 Februari 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah termasuk Pelembagaan Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali, dilakukan penggabungan antara UPTD RS Kusta dan UPTD BKMM menjadi Badan pelayanan Khusus Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali (BPRSI). Pada tahun 2008 BPRSI berubah menjadi Rumah Sakit Indera yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun

2008 Nomor 2). Rumah Sakit Indera Provinsi Bali adalah Rumah Sakit Khusus Kelas A sesuai dengan keputusan Menteri kesehatan Nomor 456/MENKES/SK/V/2008 tanggal 9 Mei 2008.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1356/01-T/HK/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan terhitung 1 Januari 2013, RS Indera menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerahn (PPK-BLUD) dengan status penuh. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 nama RS Indera Provinsi Bali berubah menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.03/I/1328/2015 tanggal 15 Mei 2015 maka Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali menyandang kelas sebagai Rumah Sakit Khusus Mata Kelas A. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2018 Rumah Sakit Mata Bali Mandara berubah menjadi UPTD. Dasar hukum sebagai landasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi UPTD. Dan diawal tahun 2021 terjadi lagi perubahan struktur RS menjadi Organisasi Bersifat Khusus (OBK) melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2021 dan pada akhirnya bulan Desember 2021 terjadi lagi perubahan SOTK RS Mata dikarenakan adanya transformasi jabatan Pejabat Struktural Eselon 4 melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2021.

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN RUMAH SAKIT

3.1. Visi, Misi Dan Tujuan Rumah Sakit

A. Visi

Menjadi Rumah Sakit Mata yang Unggul dan Terpilih dalam Pelayanan dan Pendidikan Tahun 2023.

B. Misi

1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Mata yang Bermutu, Berorientasi pada Keselamatan Pasien, Terjangkau dan Berkeadilan bagi Masyarakat.
2. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Kesehatan Mata.
3. Menyelenggarakan Penelitian dalam rangka mendukung Pendidikan di bidang Kesehatan Mata.

3.1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi Penyelenggara Pelatihan


A. Visi

Menjadi **Menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi Terkemuka Yang Prima di Bidang Kesehatan Mata Tahun 2025.**


B. Misi

1. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Melalui Kegiatan Pelatihan Bidang Kesehatan Mata;
2. Meningkatkan Jejaring Kerja Sama Institusi Dengan Stakeholder dan Asosiasi Profesi;
3. Meningkatkan Mutu Institusi Secara Berkelanjutan Sesuai dengan Standar Nasional dan Internasional.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI RUMAH MANDARA PROVINSI BALI



BAB V
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN



BAB VI

TUGAS JABATAN

6.1 Direktur

Uraian Tugas :

- Mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan agar menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi Terkemuka Yang Prima di Bidang Kesehatan
- Meningkatkan Jejaring Kerja Sama Institusi Dengan Stakeholder dan Asosiasi Profesi;
- Meningkatkan Mutu Institusi Secara Berkelanjutan Sesuai dengan Standar Nasional dan Internasional

6.2 Wakil Direktur Penunjang dan Diklit

Uraian Tugas :

- Pengawasan Pelaksanaan Pimpinan Institusi dalam Mengorganisasikan Pelatihan
- Pengawasan Pelaksanaan Pimpinan Institusi dalam Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman
- Pengawasan Pelaksanaan Pimpinan Institusi dalam Menyelenggarakan Pelatihan
- Pengawasan Pelaksanaan Pimpinan Institusi dalam Mengevaluasi Pelaksanaan Pelatihan

6.3 Pimpinan Institusi Penyelenggara Pelatihan

Uraian Tugas

- Mengorganisasikan Pelatihan
- Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman
- Menyelenggarakan Pelatihan
- Mengevaluasi Pelaksanaan Pelatihan

6.4 Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Penelitian

Uraian Tugas

- Menyusun draft rencana kegiatan dan anggaran pengelolaan pelatihan,
- Mempersiapkan bahan kegiatan pemberian pelayanan pelatihan,

- Mempersiapkan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya pada pelayanan pelatihan,
- Mempersiapkan dokumen pelaksanaan pengembangan pelayanan pelatihan,
- Mempersiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga dan kebutuhan lainnya,
- Mempersiapkan dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pelatihan,
- Mempersiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
- Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan survey kepuasan.
- Mempersiapkan dokumen pemantauan dan evaluasi operasional pelayanan diklit termasuk implementasi standar akreditasi RS Mata.
- Mempersiapkan dokumen monitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan
- Melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya.
- Menerima dan mereviu hasil kerja
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas

6.4 Pengendali Pelatihan

- Memantau Persiapan pelatihan berupa kurikulum, peserta, narasumber, Jadwal dan waktu pelatihan.
- Mengendalikan Pelatihan dan membuat catatan harian
- Melakukan Evaluasi pelatihan pretest dan posttest serta ujian.
- Membuat Laporan Pelatihan.
- Membuat Kesimpulan dan Saran

6.5 Petugas *Quality Control*


- Menyiapkan proses monitoring pelatihan
- Menghimpun data terkait pelaksanaan pelatihan
- Mengevaluasi data dan menyusun kesimpulan
- Mengkomunikasikan kesimpulan monitoring Instruksi Kerja

6.6 Pengendali Pelatihan

- Menyusun draft rencana kegiatan dan anggaran pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit.
- Mempersiapkan bahan dan menyusun draft rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga dan kebutuhan lainnya.
- Mempersiapkan kegiatan sarana prasarana rumah sakit termasuk alat kesehatan dan gedung.
- Mempersiapkan pelaksanaan ujicoba peralatan
- Mempersiapkan dokumen monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan
- Melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan.
- Menerima dan mereviu hasil kerja
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan

BAB VII
TATA HUBUNGAN KERJA

Institusi Penyelenggara Pelatihan melakukan hubungan kerja terintegrasi dengan beberapa satuan kerja di lingkungan Rumah Sakit Mata Bali Mandara dalam memberikan pelayanan pelatihan melalui Wakil Direktur Pelayanan Penunjang dan Diklit



Keterangan:

- Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan berada dibawah Direktorat pelayanan penunjang dan diklit yang berkoordinasi dengan Direktur.
- Pimpinan Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan berkoordinasi dengan peserta dan Mitra
- Pimpinan Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan mengarahkan Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Penelitian
- Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Penelitian mengarahkan Pengendali Pelatihan Pengendali Pelatihan Penyedia Sarana dan Informasi Teknologi

BAB VIII
KUALIFIKASI DAN KRITERIA PERSONIL

No	Jabatan	Kualifikasi Minimal	Ketentuan/Kriteria
1	Pimpinan	Ijasah S1	Sertifikat Kepemimpinan atau Pelatihan <i>Management of Training (MoT)</i> atau Pengalaman Kerja Dalam Pelatihan Bidang Kesehatan
2	Penyelenggara Pelatihan	Ijasah S1	Sertifikat <i>Training Officer Course (TOC)</i> atau Pengalaman Kerja Dalam Pelatihan Bidang Kesehatan
3	Tenaga Pelatih	Ijasah D3	Sertifikat TPK/TOT/Akta/ Pekerti/Doknis/ <i>Clinical Instructor (CI)</i> /Pengalaman Melatih
4	Pengendali Pelatihan	Ijasah S1	Sertifikat Pelatihan/Workshop Pengendali Pelatihan.
5	Quality Control	Ijasah S1	Pengalaman dalam menyelenggarakan Pelatihan bidang kesehatan/ Pelatihan TOC/ <i>Management of Training</i> .
6	Pengelola Sistem Informasi Pelatihan	Ijasah D3	Minimal D3 Informatika/Komputer

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 1 April 2023

Plt. DIREKTUR,

NI MADE YUNITI
NIP. 19610810 198803 2 004